



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 171 /B.07/HK/2017**

### **TENTANG**

### **PENUNJUKAN PERSONIL PELAKSANA PENGAMANAN DAN TIM PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN LAHAN KOTA BARU PROVINSI LAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pengamanan lahan antara tanah dan aset lain-lain yang telah dan akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi Lampung di lokasi Kota Baru Provinsi Lampung di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, perlu dilakukan pengawasan dan tindak lanjut pengamanan secara berkelanjutan oleh petugas pengamanan dan masyarakat setempat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, dan dalam rangka tertib pelaksanaannya perlu menunjuk personil pelaksana pengamanan dan tim pembinaan, pengendalian, pengawasan lahan Kota Baru Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Barang Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL PELAKSANA PENGAMANAN DAN TIM PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN LAHAN KOTA BARU PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Menunjuk Personil Pelaksana Pengamanan dan Tim Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan Lahan Kota Baru Provinsi Lampung yang terdiri dari petugas pelaksana dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : 1. Petugas Pelaksana Pengamanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menjaga keamanan dan ketertiban lokasi lahan Kota Baru Provinsi Lampung seluas ± 1.308 hektar;
- b. menjaga dan mengamankan aset-aset yang telah dibangun/ada pada lokasi lahan Kota Baru Provinsi Lampung.

2. Unsur TNI/POLRI yang terkait dengan kegiatan pengamanan di kawasan Kota Baru Provinsi Lampung mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengamanan lahan Kota Baru Provinsi Lampung;
- b. membantu Tim Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan lahan Kota Baru dalam penyelesaian permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pengamanan lahan Kota Baru Provinsi Lampung; dan
- c. memberi masukan dan pembinaan kepada personil pelaksana pengamanan tentang pelaksanaan pengamanan lahan Kota Baru Provinsi Lampung.

3. Tim Pembinaan, Pengendalian Pengawasan Lahan Kota Baru mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan lahan Kota Baru Provinsi Lampung;
- b. mengkoordinasikan penyelesaian dan pelaporan terkait situasi dan kondisi keamanan lahan Kota Baru Provinsi Lampung;
- c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan lahan Kota Baru Provinsi Lampung; dan
- d. memberi masukan kepada Perangkat Daerah terkait dengan pelaksanaan pembangunan kawasan Kota Baru Provinsi Lampung.

- KETIGA** : Atas pelaksanaan tugas dimaksud pada Diktum Kedua, kepada personil pelaksana pengamanan, Unsur TNI/POLRI dan Tim Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan Lahan Kota Baru diberikan insentif dan biaya operasional pengamanan yang besarnya masing-masing ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Personil Pelaksana Pengamanan dan Tim Pengamanan Lahan Kota Baru Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada kegiatan Pelaksanaan Program Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan Kode Rekening 4.01.4.01.03.37.26 – 5.2.2.22.02.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 3-4-2017

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO PICARDO**

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/171/B.07/HK/2017  
TANGGAL : 3 - 9 - 2017

**PENUNJUKAN PERSONIL PELAKSANA PENGAMANAN  
LAHAN KOTA BARU PROVINSI LAMPUNG**

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	ALAMAT
1	2	3	4
1	Dir. Reskrim Polda Lampung	Koordinator	Polda Lampung
2	Dir. Intel Polda Lampung	Wakil Koordinator	Polda Lampung
3	Karo Ops. Polda Lampung	Anggota	Polda Lampung
4	Kasat Brimobda Lampung	Anggota	Polda Lampung
5	Kapolres Lampung Selatan	Anggota	Polresta Lampung Selatan
6	Dandim Lampung Selatan	Anggota	Kodim 0421 Lampung Selatan
7	Kasi Intel Korem 043 Gatam	Anggota	Korem 043 Gatam
8	Kasat Intel Polres Lampung Selatan	Anggota	Polresta Lampung Selatan
9	Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan	Anggota	Polresta Lampung Selatan
10	Pasi Intel Kodim Lampung Selatan	Anggota	Kodim 0421 Lampung Selatan
11	Kapolsek Jati Agung Lampung Selatan	Anggota	Polsek Jati Agung Lampung Selatan
12	Danramil Tanjung Bintang Lampung Selatan	Anggota	Koramil Tanjung Bintang
13	Unsur Babinsa Koramil Lampung Selatan	Anggota	Koramil Tanjung Bintang
14	Unsur Babinsa Koramil Lampung Selatan	Anggota	Koramil Tanjung Bintang
15	Unsur Babinsa Koramil Lampung Selatan	Anggota	Koramil Tanjung Bintang
16	Unsur Babinsa Koramil Lampung Selatan	Anggota	Koramil Tanjung Bintang
17	Unsur Babinsa Koramil Lampung Selatan	Anggota	Koramil Tanjung Bintang
18	Unsur Babinkamtibmas Polsek Jati Agung	Anggota	Polsek Jati Agung Lampung Selatan
19	Unsur Babinkamtibmas Polsek Jati Agung	Anggota	Polsek Jati Agung Lampung Selatan
20	Unsur Babinkamtibmas Polsek Jati Agung	Anggota	Polsek Jati Agung Lampung Selatan
21	Unsur Babinkamtibmas Polsek Jati Agung	Anggota	Polsek Jati Agung Lampung Selatan
22	Camat Jati Agung	Anggota	Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan

23	Sekretaris Camat Jati Agung	Anggota	Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan
24	Kasi Trantib Kecamatan Jati Agung	Anggota	Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan
25	Unsur Pol PP Kec. Jati Agung	Anggota	Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan
26	Kades Purwotani	Anggota	Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan
27	Kades Sinar Rejeki	Anggota	Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan
28	Kades Gedung Agung	Anggota	Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan
29	Kades Margodadi	Anggota	Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan
30	Kades Margorejo	Anggota	Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan
31	Kades Sindang Anom	Anggota	Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan
32	ADI PRAMONO	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
33	AHMAD ANSORI	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
34	ALI IMRON	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
35	AMAN SODIKIN	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
36	ANSORI	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
37	BUDIONO	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
38	DENY ANJAR DWI P	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
39	JENI FIRLANI	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
40	HENDRI KURNIAWAN	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
41	HERODIN	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
42	HERWANSYAH	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
43	IPAN APANDI	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
44	JORA JUANA FIKA	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
45	M. KASDI	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
46	M. KUNADI	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
47	SUNARTO	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan

48	MAMAN	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
49	MAT RISWAN	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
50	MUHAMMAD SYAHRI	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
51	MUSLIM	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
52	RANDY KURNIA MERAPO	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
53	RIDHO PUTRA	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
54	RIYADI	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
55	ROHMAN	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
56	RUSMANI	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
57	RIYANTO	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
58	SANDI	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
59	SAPARI	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
60	SARJANA	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
61	SARKANI	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
62	SAIFUL AHMAD	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
63	SUDIRMAN	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
64	SUGIARTO	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
65	SUMARDI	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
66	SUPRIADI	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
67	SURAGIMAN	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
68	UJANG M. SYUKUR	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
69	WAHYUDIN	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
70	WIJIANTO	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan
71	YUDI PRASETYO	Anggota	Masyarakat Jati Agung Lampung Selatan

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/171/B.07/HK/2017  
TANGGAL : 3 - 4 - 2017

**PENUNJUKAN PERSONIL TIM PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN  
LAHAN KOTA BARU PROVINSI LAMPUNG**

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Asisten Bidang Adminstrasi Umum Setda. Provinsi Lampung	Koordinator
2	Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua
3	Kabag. Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua
4	Kasubbag. Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
5	Kasubbag. Pengendalian, Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
6	Kasubbag. Pemeliharaan dan Perubahan Status Hukum Barang Milik Daerah pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
7	IRSAN ANTHONI,S.Sos (Pengelola Data pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota
8	ERPANI (Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota
9	SITI HADIJAH,SE (Pengelola Keuangan pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota
10	YUDHA MAHARDIKA,ST.,M.M. (Analisis Perencanaan dan Pemetaan pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota
11	WIDYA RATNO SARI, S.I.Kom (Bendahara Penerimaan pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota
12	RUSMANSYAH (Pengelola Data pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota
13	RADEN ATMAJA (Analisis Pengukuran dan Pemetaan pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota

14	SUHERMAN SAWIRAN (Pengolah Data Berkas Sengketa pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota
15	HENGKY IRAWAN SUSILO (Pengolah Data Berkas Sengketa pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota
16	HARIS SETIAWAN (Penyusunan Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota
17	SUDARLINA FEBRI KUSUMANTY (Pengadministrasian Keuangan pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota
18	CENDIKO ERIANDO,A.md (Analisis Pengukuran dan Pemetaan pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota
19	SAHMIN SALEH (Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota
20	MARSIAH (Penyusunan Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**M. RIDHO PICARDO**

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/171/B.07/HK/2017  
TANGGAL : 3 - 9 - 2017

**SATUAN BESARAN BIAYA PENGAMANAN UNTUK PELAKSANAAN PENGAMANAN  
LAHAN KOTA BARU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

No.	RINCIAN KEGIATAN	BESARAN BIAYA	KET
1	Insentif Pimpinan Personil Pelaksana Pengamanan Kawasan Kota Baru Provinsi Lampung Unsur TNI/POLRI	Rp. 750.000,-	PER BULAN
2	Insentif Anggota Personil Pelaksana Pengamanan Lahan Kota Baru Provinsi Lampung Unsur TNI/POLRI/Kecamatan Jati Agung/Desa	Rp. 400.000,-	PER BULAN
3	Insentif Anggota Personil Pelaksana Pengamanan Lahan Kota Baru Provinsi Lampung Unsur Masyarakat Jati Agung	Rp. 1.000.000,-	PER BULAN
4	Biaya Piket	Rp. 70.000,-	PER HARI
5	Insentif Tim Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan Lahan Kota Baru Provinsi Lampung a. Koordinator b. Ketua c. Wakil Ketua d. Anggota	Rp. 1.700.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.300.000,- Rp. 1.000.000,-	PER BULAN

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**M. REDHO PICARDO**